

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting terhadap pembentukan generasi muda bangsa yang berkualitas. Terbentuknya suatu keluarga dipicu karena adanya perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan wanita. Sebagaimana yang tertuang dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan perkawinan merupakan ikatan secara lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang berstatus suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹. Berdasarkan definisi tersebut, untuk mencapai tujuan perkawinan yang sesuai, suatu perkawinan haruslah dipersiapkan secara matang dan terencana sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya perceraian.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh yang dilakukan oleh suatu pasangan suami istri, suatu perkawinan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pasangan saja, melainkan juga kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan harus didasarkan pada kebaikan dan kebajikan yang sesuai dengan perintah-perintah Allah SWT didalam Al-

¹ Anonim, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Kasindo Utama : Surabaya, 2010) hlm. 1-2

Qur'an dan hadist. Salah satunya, sebagaimana yang tertulis di dalam QS An-Nisa ayat 21 berikut :²

غَالِيظَ مِيثَاقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَ بَعْضٌ إِلَى بَعْضِكُمْ أَفْضَىٰ وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ

Dalam suatu perkawinan yang paling diharapkan oleh setiap pasangan adalah keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga merupakan keadaan dimana tercapainya suatu kebersamaan dan kebahagiaan setiap anggota dalam suatu rumah tangga dan jarang sekali terjadi perselisihan atau konflik sehingga terbentuklah ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga³. Keharmonisan dalam rumah tangga akan tercipta ketika pasangan suami istri taat dalam beragama, menjalankan tugas sebagai suami dan istri dengan penuh tanggung jawab, saling mencintai, saling menghargai, mudah untuk memaafkan ketika salah satu melakukan kesalahan, saling bekerja sama dalam memecahkan suatu permasalahan, dan saling menjaga komunikasi satu sama lain⁴.

Keharmonisan dalam rumah tangga juga mempengaruhi keberhasilan dalam mendidik dan mengasuh anak. Tentunya ini merupakan harapan setiap pasangan suami istri mengingat kehadiran seorang anak sangatlah dinanti -nanti

² Q.S An-Nisa Ayat 21

³ Asrizal, Kafa'ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga, (Yogyakarta : Lembaga Ladang Kata, 2015) hlm. 51-52

⁴ Basri, Rumah tangga Sakinah Tinjauan Psikologi Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996) hlm. 5

oleh orang tuanya dan menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka pasangan suami istri dalam berumah tangga⁵. Namun seiring dengan perkembangan zaman tidak semua pasangan suami istri dapat membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Tentunya hal ini di sebabkan oleh banyak faktor salah satunya adalah kurangnya kesiapan suami atau istri dalam menghadapi bahtera rumah tangga yang dipengaruhi oleh usia pasangan yang masih terlalu muda untuk mempunyai sebuah rumah tangga⁶.

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang masih muda atau remaja yang belum memiliki kematangan secara fisik, fisiologis dan psikologis disebut sebagai pernikahan dini⁷. Secara umum, dikatakan suatu pasangan melakukan pernikahan dini ketika laki-laki pada pasangan tersebut berumur dibawah 25 tahun dan perempuan berumur dibawah 20 tahun. Sebagaimana yang dikatakan oleh BKKBN yang merupakan penjabaran dari UU No. 87 tahun 2014 dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dilakukan

⁵ Priska, Irman Syarif dan Priska De Yanti Hoar Taek. “Dampak Keharmonisan Rumah tangga dan Pola Asuh Orangtua terhadap Prestasi Belajar Siswa SDN 113 Pana” dalam AL MA'ARIEF: JURNAL PENDIDIKAN SOSIAL Vol 2 No 1 2020. hlm.30

⁶ Nur, St. Aisyah BM dan Nur Wahidah Mansur. “Dampak Pernikahan Anak pada Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa” dalam Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar Sipakalebbi Vol 5 /No.2 /2021. hlm.124

⁷ Nunung, Rima Hardianti dan Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan” dalam Jurnal Pekerjaan Sosial Vol. 3 No. 2.hlm.111

peningkatan pada usia perkawinan pertama, untuk laki-laki minimal usia 25 tahun dan untuk perempuan berusia 20 tahun⁸.

Tentunya ada alasan mengapa pernikahan dini menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Antara lain adalah karena pasangan yang berusia muda memiliki keadaan psikologis yang masih labil terutama dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga⁹. Hal ini disebabkan karena pada umumnya usia seseorang akan mempengaruhi cara berpikir dan tindakan orang tersebut. Sehingga ketika suatu permasalahan yang timbul dalam rumah tangga tidak dapat terselesaikan secara tepat tetapi justru permasalahan menjadi lebih rumit dan kompleks. Akhirnya sering kali pasangan nikah muda mengalami keruntuhan rumah tangga yang berujung perceraian¹⁰.

Selain belum matang secara psikologis, pasangan nikah muda biasanya belum matang secara sosial ekonomi terutama pada laki-laki. Karena usia yang terlalu muda, umumnya mereka belum memiliki pekerjaan yang mapan dan gaji yang cukup sehingga terjadi kesulitan ekonomi yang akhirnya menjadi pemicu

⁸ Indra Wirdhana,dkk, Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Rumah tangga Remaja, (Jakarta Timur : Badan Kependudukan dan Rumah tangga Berencana Nasional, 2014) hlm. 13

⁹ Suryati Romauli dan Anna Vida Vindari, Kesehatan Reproduksi, (Yogyakarta : Nuha Medika,2012).hlm. 112

¹⁰ Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta : Andi, 2004).hlm.29

konflik dalam rumah tangga¹¹. Seperti yang diketahui bahwa faktor terbesar penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga adalah masalah ekonomi sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dan Rozihan dalam jurnalnya yang berjudul Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat¹². Tentunya perceraian yang terjadi ini akan berdampak terhadap psikologis dari pelaku pernikahan dini yang dikarenakan mental anak yang seharusnya belum siap menghadapi permasalahan dalam bahtera rumah tangga.

Fenomena pernikahan dini ini juga terjadi di desa Ranggi, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Desa ranggi yang berada di Kecamatan Jebus dapat dikatakan sebagai desa yang cukup modern. Desa ini telah ditunjang oleh berbagai teknologi-teknologi modern seperti jaringan internet ataupun TV digital. Masyarakat didalamnya juga hampir seluruhnya memiliki *smartphone* yang merupakan alat pencari dumber informasi dan pengetahuan. Sehingga diharapkan masyarakat akan lebih mengerti dan sadar akan dampak sisi negatif dan positif dari pernikahan dini serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

¹¹ Pintakarini, Aristia. 2016. "Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Muda (Studi Mengenai Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul)". *Laporan Penelitian*. Pusat Penelitian Universitas Gadjah Mada.hlm.18

¹² Rozihan, Muhammad Suhaimi dan Roziha. "Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)" dalam Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3. Oktober 2020.hlm.72

Namun kenyataannya masih banyak masyarakat desa Ranggi yang melakukan pernikahan dini.¹³

Sebagaimana hasil survey prapenelitian yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 11 Desember 2022 didapatkan data pernikahan dini pada tahun 2019 sebanyak 36 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 23 kasus, dan pada tahun 2021 sebanyak 7 kasus pernikahan dini. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga desa ranggi kebanyakan kasus pernikahan dini dikarenakan rendahnya ekonomi orangtua sehingga menyebabkan anak putus sekolah kemudian menikah muda. Selain itu, penyebab lainnya adalah telah lebih dahulu melakukan hubungan suami istri sehingga pernikahan terpaksa dilangsungkan walaupun usia mereka masih tergolong sangat muda¹⁴.

Dilakukan juga wawancara dengan beberapa pasangan nikah muda yang ada di Desa Ranggi. terkait dengan keadaan rumah tangga mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan.

Nur istrinya Fadil mengatakan

“Keadaan rumah tangga yang saya jalani saat ini masih baik-baik saja dan harmonis. walaupun pada awalnya sering terjadi pertengkaran antara saya dan suami yang disebabkan ego dan sikap kami berdua

¹³ Wawancara dan survey dengan warga desa Ranggi pada 11 Desember 2022.

¹⁴ *Ibid.*

yang masih labil, Namun dengan seiringnya waktu kami berdua mulai dapat mengerti satu sama lain dan kesalahan yang kami lakukan selalu kami jadikan bahan instropeksi diri untuk lebih baik kedepannya”¹⁵

Hal serupa juga dikatakan oleh pasangan rumah tangga lainnya yaitu Devi istri dari arif yang mengatakan :

“Sejauh ini keadaan rumah tangga yang saya jalani Bersama suami saya masih baik-baik saja dan terbilang cukup harmonis. Walaupun memang sering terjadi pertengkaran antara saya dan suami terutama saat awal menikah. Kendalanya adalah saat terjadi pertengkaran kami berdua tidak bias mengontrol ego kami yang akhirnya tidak ada yang mau mengalah. Namun dengan seiring berjalannya waktu, setiap permasalahan yang terjadi kami jadikan pembelajaran untuk kedepannya”¹⁶

Dari pernyataan dua orang istri dari pasangan nikah muda dapat diketahui bahwa keadaan rumah tangga yang mereka jalani masih terbilang harmonis. Walaupun sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan ego mereka yang masih labil. Namun dengan berjalannya waktu permasalahan yang terjadi di rumah tangga mereka dapat mereka atasi dan dijadikan bahan instropeksi diri bagi mereka. Kemudian terakhir adalah wawancara dengan pasangan nikah muda yang

¹⁵ Nur, wawancara, 20 Februari 2023, Pukul 14.05.

¹⁶ Devi, wawancara, 20 Februari 2023, Pukul 14.23.

sudah bercerai yaitu Dwi yang merupakan mantan istri dari Ahmad yang mengatakan :

“Saat ini saya dan mantan suami saya sudah bercerai, alasan kami menikah muda dikarenakan saya ketahuan menjalin hubungan terlarang dengan mantan suami saya. Pada awal-awal pernikahan memang sering terjadi pertengkaran antara kami berdua. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara kami berdua, salah satunya adalah karena suami saya yang malas-malasan di rumah dan tidak mau mencari kerja untuk manafkahi keluarga. Hal ini mungkin terjadi karena usia suami saya yang masih muda sehingga belum memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap keluarga.”¹⁷

Dari hasil wawancara yang ketiga terlihat bahwa rumah tangga pasangan nikah muda ini sudah bercerai. Perceraian ini disebabkan karena suami yang tidak ingin untuk bekerja dan mencari nafkah untuk keluarganya. Hal ini tentunya disebabkan suami yang bersangkutan belum memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga yang dimilikinya. Berdasarkan ketiga hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa keadaan rumah tangga pasangan nikah muda yang ada di desa Rangi terlihat memiliki permasalahan rumah tangga yang hampir sama yaitu seringkali terjadi pertengkaran antar suami istri dikarenakan ego masing-masing dan emosi yang masih labil. Terlihat juga pelaku pernikahan di bawah umur ini

¹⁷ Dwi, wawancara, 20 Februari 2023, Pukul 14.41

belum memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang di embannya dalam rumah tangga. Hasilnya terlihat bahwa ada rumah tangga dari pernikahan dibawah umur yang sudah bercerai walaupun masih ada yang terus berlanjut dan harmonis. Beranjak dari permasalahan inilah peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait keadaan rumah tangga pasangan nikah muda yang ada di Desa Ranggi.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Dampak Psikologis Pernikahan Dibawah Umur Pasca Nikah di Desa Ranggi Asam Tahun 2019**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak pernikahan di bawah umur di Desa Ranggi, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ?
2. Bagaimana solusi untuk mencegah pernikahan di bawah umur di Desa Ranggi, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak pernikahan di bawah umur di Desa Ranggi, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana solusi pernikahan di bawah umur di Desa Ranggi, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pengembangan pola pikir yang kritis.
- b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan sebagai bekal dalam praktik dan hidup bermasyarakat dan lingkungan kerja.
- c. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi bimbingan konseling di fakultas dakwah komunikasi islam IAIN SAS BABEL.
- d. Penulisan ini dapat dijadikan tambahan referensi informasi mengenai menjaga keharmonisan keluarga pasangan nikah muda.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan dan pemahaman tentang bagaimana cara menjaga keharmonisan keluarga pada pernikahan pasangan usia muda.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak bersangkutan bahwa pernikahan usia muda memiliki keterkaitan terhadap keharmonisan keluarga.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian dan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Eka Dewi dengan judul penelitian “Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur”, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2017. Fokus dalam penelitian ini adalah 1). apakah ada pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di desa sukaraja tiga, 2). apakah ada pengaruh pernikahan dini terhadap pola pengasuhan anak di desa sukaraja tiga. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Deskriptif, artinya penelitian ini di jelaskan berdasarkan analisis pada data angka yang diolah dengan metode statistika. Dalam hasil penelitian ini, untuk hipotesis yang pertama didapatkan bahwa r hitung lebih besar dari r table dengan taraf signifikansi 5% sebesar 0,573, sehingga di dapat kesimpulan bahwa benar adanya perkawinan pada usia yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak di diharapkan yang disebabkan karena psikologisnya yang belum matang sehingga rentan sekali terjadi keruntuhan dalam rumah tangga yang berujung perceraian. Selain itu juga, untuk hipotesis yang kedua didapatkan data r hitung lebih besar dari r table dengan taraf

signifikansi 5% sebesar 0,514, sehingga di dapat kesimpulan bahwa benar usia menjadi ciri tingkat kedewasaan seseorang yang mempengaruhi perannya terhadap pola asuh anak¹⁸.

Persamaan skripsi yang dibuat oleh Eka Dewi dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti terkait pengaruh pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada metode penelitian, jumlah variable penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Dewi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif sedangkan penelitian saya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Selain itu terdapat dua variable pada penelitian yang dilakukan Eka Dewi yaitu pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga dan pola pegasuhan anak. Sedangkan pada penelitian saya variable yang teliti hanya 1 yaitu implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitiannya, Eka Dewi dalam skripsinya melakukan penelitian di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan saya melakukan penelitian untuk skripsi saya di Desa Ranggi, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Wahyu Febri Pratama dengan judul penelitian “Keharminisan Keluarga pada Pelaku Pernikahan Usia Dini (Studi

¹⁸ Dewi, Eka. 2017. “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Pengasihan Anak di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur”. *Skripsi*. IAIN Metro. Hlm 1

Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)”, Program Studi Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Fokus dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana keharmonisan keluarga pada pelaku pernikahan usia dini di desa Lereng Kecamatan Kuok, 2). Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga pada pelaku pernikahan dini di Desa Lereng Kecamatan Kuok. Penelitian yang berjenis penelitian lapangan (*field research*) ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang artinya hasil penelitiannya dijelaskan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkanlah kesimpulan bahwa pelaku pernikahan dini mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka yang disebabkan pasangan keluarga belum mampu memenuhi aspek-aspek yang menjadi tolak ukur keharmonisan baik itu dalam segi agama, Pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial. Selain itu juga, dari hasil penelitian didapatkan temuan faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga pada pelaku pernikahan dini yaitu faktor agama, ekonomi, mental, dan faktor luar (eksternal)¹⁹.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Febri Pratama dengan skripsi yang sedang saya teliti.

¹⁹ Pratama, Wahyu Febri. 2022. “Keharmonisan Keluarga pada Pelaku Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.hlm.1

Persamaan dengan skripsi saya antara lain yaitu sama-sama melakukan penelitian terkait pernikahan dini. Selain itu persamaan lainnya juga terletak pada jenis penelitian dan metode penelitian yang digunakan yaitu berjenis penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan focus penelitian dalam skripsi. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Febri Pratama terletak di Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar sedangkan penelitian yang saya lakukan berlokasi di Desa Ranggi, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Fokus penelitian dalam skripsi yang dibuat oleh Wahyu Febri Pratama adalah mencari faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga pada pelaku pernikahan dini. Sedangkan dalam skripsi yang saya buat adalah dampak dari pernikahan dini terhadap pelaku pernikahan dini yang ditinjau dari perspektif bimbingan konseling islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis Siti Malehah dengan judul penelitian “ (Malehah, Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo), 2010)”, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menemukan dampak secara psikologis pernikahan dini terhadap pelakunya serta bagaimana solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) yang menggunakan

metode kualitatif yang hasil penelitiannya dijelaskan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapat kesimpulan adalah dampak psikologis pada pelaku pernikahan dini adalah kecemasan dan stress. Namun dari sekian banyak sampel hanya sedikit pasangan nikah muda yang ada di Desa Depok Kecamatan Kalibawang yang kecemasan dan stress. Sebagian besar rumah tangga berjalan secara harmonis. Kemudian solusi yang diberikan oleh peneliti untuk kasus pernikahan dini adalah dengan meminta KUA setempat mengadakan penyuluhan kepada orang tua dan remaja terkait pernikahan dini²⁰.

Terdapat beberapa persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Siti Malehah dengan skripsi yang saya teliti. Persamaan dengan skripsi saya adalah sama-sama melakukan penelitian tentang pernikahan dini. Kemudian jenis dan metode penelitian yang digunakan sama yaitu penelitian lapangan dengan metode kualitatif. kemudian untuk perbedaan terletak pada focus penelitian dan lokasi. Pada tulisan yang ditulis oleh Siti Malehah focus penelitian adalah untuk mencari dampak secara psikologis dari pernikahan dini, Sedangkan dalam penelitian yang saya buat berfokus untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Siti Malehah

²⁰ Malehah, Siti. 2010. "Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo)". Skripsi. IAIN Walisongo emarang.hlm.1

berada di Desa Depok Kecamatan Kalibawang, sedangkan penelitian saya lakukan di Desa Ranggi Kecamatan Jebus.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Herlina dengan judul “Pernikahan Ottong Dampak dan Solusinya (Perspektif Bimbingan Konseling Islam) Di Desa Lekopa’dis Kecamatan Yusnainimbang Kabupaten Polewali Mandar, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menemukan apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan Ottong, dampak dari pernikahan Ottong terhadap pelakunya dan solusinya. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan dengan metode yang digunakan deskriptif yang hasil penelitiannya dijelaskan dari observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian didapatkanlah bahwa pernikahan Ottong dapat diselesaikan dengan persepsi bimbingan dan konseling Islam dalam fungsinya sebagai preventif, kuratif, presertative, dan developmental²¹.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Herlina dengan skripsi yang saya teliti. Persamaan dengan skripsi yang saya teliti terletak pada pokok pembahasannya yang menilai pernikahan dalam perspektif bimbingan konseling Islam. Kemudian juga terletak pada metode

²¹ Herlina, 2019. “Pernikahan Ottong Dampak dan Solusinya (Perspektif Bimbingan Konseling Islam) Di desa Lekopa’Dis Kec. Yusnainimbang Kab. Polewali Mandar”, Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN PAREPARE. Hlm.1

yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya pada skripsi yang ditulis Herlina hanya berfokus pada pernikahan Ottong sedangkan pada skripsi saya membahas tentang pernikahan dini. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, dimana pada skripsi yang ditulis Herlina berlokasi di Desa Lekopa'dis kecamatan Yusnainimbang, sedangkan penelitian yang saya lakukan berlokasi di Desa Ranggi Kecamatan Jebus.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam menguraikan masalah diatas, agar dalam pembahasan nanti lebih terarah dan mudah dipahami, sehingga tujuan-tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sebelum meniti pada bab pertama dan bab-bab berikutnya yang merupakan satu pokok pikiran yang utuh, maka penulisan skripsi ini diawali bagian muka yang memuat halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, moto, persembahan, abstraksi, kata pengantar dan daftar isi.

BAB I Pendahuluan yang berisi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, tinjauan penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II Bab ini menerangkan tentang kerangka dasar teotitik yang membahas kajian pernikahan dini, mengawali pembahasan ini maka penulis akan menguraikan tentang pengertian pernikahan dan pernikahan dini,

faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, dampak pernikahan dini, pengertian bimbingan konseling islam, tujuan bimbingan konseling islam, dan asas-asas dalam bimbingan dan konseling islam.

BAB III Bab ini membahas gambaran umum Desa Ranggi yaitu tentang, letak geografis, kondisi sosial ekonomi, pendidikan dan keagamaan masyarakat, dan pelaksanaan pernikahan dini di Desa Ranggi.

BAB IV Bab ini membahas analisis dan hasil penelitian, tentang faktor pernikahan dini, dampak pernikahan dini, solusi pernikahan dini.

BAB V Dalam bab ini berisi kesimpulan dalam penelitian, saran dan juga penutup.